

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

1. Profil BPRS BASS

PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang BASS adalah sebuah perusahaan milik pemerintah kabupaten sampang yang berbadan hukum perseroan terbatas. Didirikan dengan akte notaris no 19, tanggal 4 februari 2010 yang dibuat oleh siti chairiyah serjana hukum, notaris disidoarjo.dengan perubahan perubahan antara lain akte no.28, tanggal 26 juli 2011, yang dibuat dihadapan ibni ubaidillah, tentang perubahan nama perseroan, akte no.113, tanggal 29 juni 2012, tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang masing masing perubahan tersebut telah terdapat persetujuan menteri hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia.

Persiapan perubahan kegiatan usaha menjadi BPR syariah: bahwa sesuai dengan risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) yang telah di notariilkan dengan akte pernyataan keputusan rapat nomor 112, dan akte pernyataan keputusan rapat nomor 113, tanggal 29 juni 2012, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari PT Bank Pengkreditan Rakyat (BASS) menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BASS). Bank kami memulai dengan prinsip konvensional sejak tanggal 16 juni 2010 dan merubah kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah sejak tanggal 02 januari 2013.¹

¹

2. Data Perusahaan

Nama. :PT BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA
SAMPANG

Alamat. :Jl. KH. Wahid Hasyaim No 69, Kelurahan
Gunung Sekar, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang

Telpon/Fax. : 0323321574/0323321628

Bentuk badan hukum : Peseroan Terbatas (Sifat : Tertutup)

Akte Pendirian No. :19, tanggal 4 Februari 2010, Notaris
Choiriyah, SH

Persetujuan Menteri. :Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Ham RI Nomor : AHU-13178.AHA.01.01.
Tahun 2010.

Ijin Prinsip BI. :Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No:12/90/DKBU, 22 januari 2012.

Akte Perusahaan Syariah. :Akte, Notaris S. Wulandari No.112
& No.113, tanggal 29 juni 2012.

Persetujuan Menteri. :Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham
RI Nomor :AHU-37047,AHA.01.02.
tanggal 9 juli 2012.

Ijin Perubahan Usaha. :Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No:12/40/KEP.GBI/DpG/2010, tanggal 3
Desember 2012.

NPWP. :02.989.388.0-644.000

Tanda Daftar PT. :132216400001.

3. Visi dan Misi Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang memiliki visi misi sabagai berikut;

1) Visi perusahaan

Mejadi bank pembiayaan bank syariah yang tumbuh dengan sehat untuk kemashlahatan ummat.

2) Misi Perusahaan.

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten sampang
- b) Meningkatkan kesejahteraan karyawan
- c) Memberikan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham (*share holder*).
- d) Patuh kepada peraturan perundang undangan dan regulasi perbankan.

2. Jaringan Kantor

Jaringan kantor sampai priode bulan September 2021

1) (satu), kantor Pusat

Yaitu bertepatan di Jl KH. Wahid Hasyim No. 69, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

0323321574/ 03

2) (empat) kantor kas yaitu;

- a) Kantor Kas Banyuates

Yaitu bertepatan di Jl Raya Banyuates, Kecamatan Banyuates,
Kabupaten Sampang 0323-823870

b) Kantor Kas Camplong

Yaitu bertepatan di Jl Raya Camplong, Desa Dharma Camplong,
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang 0323-5825500


c) Kantor Kas Omben

Yaitu bertepatan di Jl Jokotole, Desa Omben, Kecamatan Omben,
Kabupaten Sampang 0322-781100

d) Kantor Kas Sreseh

Yaitu bertepatan di Jl Raya Noreh, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang

3. Struktur Organisasi BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA Sampang



A. Paparan Data

Pada bagian paparan data ini Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan dan melaporkan hasil penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Data Hasil Wawancara

a. Bagaimana Manajemen Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data manajemen pembiayaan mudharabah. Tujuan dari peneliti untuk mengtaui Bagaimana Manajemen Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Manajemen pembiayaan mudharabah diamana akad atau kerjasama antara bank dan nasabah diamana hasil yang di dapat dari pembiayaan tersebut akan di bagi hasil dengan bank dan juga dengan yang menjalankan modal tersebut dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal pembiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut, merupakan penjelasan dari Bapak Moh Syaiful Arifin yang merupakan karyawan bagian bisnis dan produk di BPRS BASS mengenai Menejemen Akad Pembiayaan Mudharabah.

“Menaejemen pembiayaan mudharabah ya sepertihalnya bank lain sama kalau mudharabah itu di kuskan untuk modal usaha bagi nasabah yang memang yang tidak mempunyai modal untuk melakukan pekerjaan atau usaha kami berikan modal usaha nantinya dari hasil pekerjaannya itu di bagihasilkan dengan bank yang telah di sepakati dari awal oleh keduanya yaitu bank dan nasabah disini kami menetapkan persentasenya yaitu 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah jika memang nasabah tersebut benar- benar mempunya usaha atau sedang melakukak pekerjaan seperti proyek maka langkah yang pertama yaitu mengajukan 1. harus mengajukan data diri 2. Mengisi formulir data diri terdiri daari a. KTP kartu tanda penduduk atau kartu tanda resmi seseorang b. KSK kartu susunan keluarga c. surat nikah. Kalau misalkan memang untuk pekerjaan proyek kalau mudharabah arus menunjukkan ke absahan dari proyek tersebut benar tidaknya nasabah tersebut mendapatkan proyek dan tentunya dari pihak BPRS BASS akan menyurve ke lapangan. Misalkan benar dia mendapatkan proyek tersebut selanjutnya pihak BPRS BASS akan memenuhi kewajibannya untuk menyalukan modal yang di butuhkan nasabah tersebut sedangkan setandat penerabapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah yaitu keuntungannya akan di bagi hasilkan dengan BPRS BASS jadi produk pembiayaan ini juga memiliki keuntungan yaitu membantu nasabah yang memang membutuhkan modal dengan sitem mudah dan adil dan nasabah bisa sharing resiko dengan BPRS BASS dengan pendapatan yang memang rill usaha dari nasabah”.

Selaras dengan pernyataan Bapak Sholehudin selaku bagian staf admin pembiayaan.

“Maksud dari pembiayaan mudharabah disini yaitu akad kerjasama ketuka pemilik modal atau yang dikenal bank, yang menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola atau yang dikenal sebagai nasabah untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan, akan di bagi di antara keduanya menurut kesepakatan dari awal, pendapatan bank berupa nisbah dengan persentase 40% banding 60%”.

Penjelasan dari sebagian karyawan BPRS BASS didukung dengan penjelasan dari nasabah yang berhasil diwawancarai yaitu Bapak Ali Abidin Jaya yang merupakan nasabah yang memiliki usaha mebel di daerah Camplong, Sampang yang menjelaskan bahwa:

“Begini dek proses akad pembiayaan mudharabah ini sangat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh usaha mebel saya ini. Dimana proses pengajuannya hanya diwawancarai sedikit, oleh pihak BPRS BASS mengenai kebutuhan usaha yang saya punya dan prosesnya itu sangat gampang dan mudah dipahami bagi kalangan usaha seperti kami ini dek. Serta pihak dari BPRS BASS membantu dengan menyediakan modal berupa uang yang dibutuhkan oleh usaha yang dijalani saya ini, dalam proses ansuran dan bagi hasilnya sangat nyaman karena tidak merugikan bagi saya, dan menguntungkan karena dari pihak BPRS BASS sudah membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha yang saya jalani, jadi intinya dengan adanya produk pembiayaan modal usaha ini, saya sebagai nasabah atau yang menjalankan modal yang sudah diberikan oleh BPRS BASS sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dalam memenuhi usaha”

Selaras dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Faisol selaku nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah di BPRS BASS.

“Begini nak akad pembiayaan mudharabah ini nak, sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh usaha pabrik tahu saya. Di mana untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ini sangat mudah dipahami bagi saya dan pengajuan yang harus dilengkapi yaitu, 1). KTP, 2). KSK 3). Surat Nikah 4). Surat berharga berupa surat tanah dan sebagainya lalu pihak dari BPRS BASS membantu meminjamkan modal berupa dana yang dibutuhkan oleh pabrik tahu yang saya rintis saat ini. Jadi intinya dengan adanya produk pembiayaan mudharabah ini, saya sebagai nasabah sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan yang di butuhkan oleh usaha yang saya jalankan ini.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia modal sedangkan nasabah sebagai pengelola yang tidak memiliki modal untuk berniaga sehingga dengan hal tersebut nasabah melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah untuk melakukan kreatifitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan awal bersama.

Dimana modal merupakan hal yang sangat penting untuk kita melakukan aktifitas berupa usaha atau proyek salah satunya yaitu dengan meminjam modal kepada bank syariah dalam mengembangkan usahanya di mana bank syariah memberikan modal kepada nasabah dan nasabaha menjalankan modal tersebut dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati dari

awal yaitu bank sebagai pemberimodal sebesar 60% sedangkan nasabah yang menjalankan modal tersebut sebesar 40% atau yang telah disepakati dari awal.

b. Proses Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Menurut Ketentuan DSN MUI No: 07/DSN/IV/2000.

Dalam melakukan kegiatan penelitian peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai proses pembiayaan mudharabah menurut ketentuan DSN MUI No: 07/DSN/IV/2000.

BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam menerapkan produk pembiayaan akad mudharabah ini berdasarkan ketentuan atau ketetapan dari PBI yang bersumber dan mengadaptasi dari fatwa DSN MUI tentang akad Mudharabah seperti data hasil wawancara di lapangan yang mewawancarai salah satu karyawan BPRS BASS yaitu bapak Nurul Huda yang menyatakan bahwa;

“Begini mas pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang diberikan pihak BPRS BASS Sampang ke nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses modal usaha atau proyeknya. Sebelum memulai proses nasabah harus memperlihatkan. Keabsahan dari proyek dan membuat surat permohonan tersebut dimaksudkan agar pihak dari BPRS BASS mengetahui spesifikasi kebutuhan dan kelayakan dari nasabah tersebut. Produk pembiayaan akad mudharabah di terapkan oleh BPRS BASS ini sudah di pastikan bebas dari kata riba dan yang jelas akan menerima bagi hasil yang sudah di sepakati dari awal tidak mengambil keuntungan yang melebihi dari batasan persepakatan tersebut. Menentukan nisbah bagi hasil yang juga di tetapkan berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak yaitu BPRS dan nasabah atau yang akan menjalankan modal setelah itu nasabah dikenakan kewajiban untuk membayar angsuran dan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati”

Dari penjelasan karyawan BPRS BASS tersebut dengan penjaslan bapak Nurul Huda yang menjelaskan mengenai kesesuaian proses pembiayaan akad mudharabah dengan ketentuan DSN MUI NO: 07/DSN/IV/2000

“produk pembiayaan mudharabah merupakan sebuah pembiayaan yang dimana membantu para nasabah yang mempunyai usaha atau proyek dimana pihak BPRS BASS membantu dengan menggunakan pembiayaan akad mudharabah pihak BPRS BASS di sini meminjamkan modalnya yang didalamnya tidak mengandung unsur-unsur riba dan tentunya juga menggunakan sistem yang diterapkan dengan syariaan islam dalam proses pembiayaan mengajukan permohonan dan memperlihatkan keabsaha datanya guna mengetahui spesifikasi kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Selanjutnya dari pihak BPRS BASS akan melakukan survey langsung lapangan, apakah nasabah tersebut benar-benar mempunyai proyek atau usaha dan melihat spesifikasi kebutuhannya sesuai dengan syariat islam. Jika sudah dinyatakan layak dan menyepakati sistem bagi hasil atau nisbahnya maka di tetapkanlah akad pembiayaan mudharabah “

Dari penjelasan pihak karyawan BPRS BASS)di atas dapat di ketahui bahwasannya BPRS BASS memiliki salah satu produk yang di mana produk tersebut di pergunakan untuk membantu dalam proses pembiayaan nasabah tersebut. Yakni pada produk pembiayaan mudharabah adalah produk pembiayaan modal kerja bagi nasabah yang mempunya usaha atau proyek.

Produk pembiayaan mudharabah hanya untuk modal usaha dan tidak mengandung unsur riba yang tentunya menggunakan sistem yang telah titerapkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dari fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah dimana pembiayaan mudharabah ini menerapkan nisbah bagi hasil antara pihak BPRS BASS dan nasabah pengguna pembiayaan akad mudharabah tersebut.

B. Temuan Penelitian

Setelah penulis berhasil melakukan penelitian, untuk pengumpulan data dengan pengamatan maupun dengan wawancara. Dan dokumentasi. Setelah itu penulis akan menjelaskan sesuai dengan hasil temuan yang di peroleh dari lapangan, akan dijelaskan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1). Proses manajemen pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera sampang

Manajemen pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS BASS Manajemen pembiayaan mudharabah diamana akat atau kerjasama antara bank dan nasabah diamana hasil yang di dapat dari pembiayaan tersebut akan di bagi hasil dengan bank dan juga dengan nasabah yang menjalankan modal tersebut dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal pembiayaan.

- a. Pembiayaan akad Mudharabah diawali ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS BASS.
- b. Proses pemenuhan modal yang akan dipergunakan nasabah untuk melakukan usaha maupun proyeknya.
- c. Standar penerapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan akad mudharabah ada dua macam.
- d. Model angsuran yang digunakan pada produk pembiayaan akad mudharabah angsuran bulanan.

2). Proses Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Menurut Ketentuan DSN-MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000

BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam menerapkan produk pembiayaan akad mudharabah ini berdasarkan ketentuan atau ketetapan dari PBI yang bersumber dan mengadaptasi dari fatwa DSN MUI tentang akad Mudharabah dimana DSN MUI menerapkan pembiayaan mudharabah antara lain.

- a) Akad mudharabah yang diterapkan pada produk pembiayaan mudharabah bisa di pastikan bebas dari kata riba
- b) Ketika nasabah telah menerima haknya yaitu mendapatkan bantuan berupa modal untuk usaha dalam bentuk dana maka nasabah tersebut memiliki kewajiban membayar nisbah yang telah disepakati dari kedua belah pihak.
- c) Barang jaminan yang menjadi syarat dan ketentuan untuk menggunakan pembiayaan mudharabah yaitu surat berharga berupa sertifikat dan lain sebagainya dan harus asli hak milik.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

1. Proses manajemen pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera sampang

Proses akad pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS BASS diawali ketika nasabah pengguna mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Sampang atau yang dikenal dengan BPRS BASS. Selanjutnya akan diproses sesuai prosedur yang telah ditentukan. Prosedur tersebut meliputi wawancara awal yang berisi alasan calon nasabah tersebut ingin menggunakan produk mudharabah ini dan mengenai spesifikasi kebutuhan calon nasabah tersebut. Selanjutnya pihak BPRS BASS. tersebut melakukan survei langsung ketempat usaha calon anggota pengguna modal usaha ini. Setelah semuanya dianggap layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya pihak BPRS BASS dan pemohon melakukan perjanjian atau diterapkannya akad mudharabah ini dan juga kesepakatan sistem angsuran yang akan di tetapkan setelah mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak BPRS

BASS memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari sipemohon dan juga memiliki hak untuk menagih pembiayaan tersebut dalam bentuk ansuran yang telah disepakati.

Proses pemenuhan modal yang dibutuhkan nasabah pengguna produk pembiayaan akad mudharabah tidak beragam jenis kebutuhan nasabah karena pihak BPRS BASS tidak menyediakan opsi atau pilihan pembiayaan seperti halnya pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya akan tetapi pihak BPRS BASS cuman menyediakan dalam bentuk uang tunai yang dibutuhkan dalam usaha. Misalkan nasabah membutuhkan uang yang jumlahnya sangat besar maka pihak BPRS BASS akan mengkonfirmasi yang diajukan nasabah dan di sana akan ada perjanjian nisbah bagi hasil yang akan diterapkan kepada nasabah atau kepada kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak sepakat kemudian pihak BPRS BASS menyediakan uang tersebut. Intinya pembiayaan tersebut tidak ditujukan untuk selain uang atau pinjaman berupa uang untuk memajukan usahanya. dan tidak untuk bayar hutang hanya untuk membangun usaha atau proyek.

Standar penerapan nisbah bagi hasil akad pembiayaan mudharabah. Kalau memang nasabah itu tidak mempunyai modal sama sekali untuk kegiatan proyek atau usaha misalnya jadi 100% bank akan meminjamkan modal yaitu pembiayaan mudharabah dari situ nanti nasabah diproyeksikan dari proyek atau usahanya itu mendapat hasil berapa baru nanti dinegosiasi masalah nisbah bagi hasil berapa untuk bank dan berapa untuk nasabah yang sudah melakukan pekerjaan atau usaha tersebut bisanya pembagiannya itu tergantung dari kesepakatan dari awal, Yaitu 60% dan 40%.

Model ansuran yang digunakan pada produk pembiayaan mudharabah disepakati dari awal biasanya bayar nisbah plus pokok perbulannya ada yang tidak bayar nisbahnya sama sekali di awal perbulannya cuman bayar nanti belakangan jadi semisalkan selama 6 bulan itu tidak bayar sama sekali lalu selama 6 bulan itu proyeknya cair atau usahanya itu cair lalu langsung dilunasi jadi ada dua model ansuran.

Model angsuran yang digunakan pada produk pembiayaan mudharabah, yaitu angsuran bulanan. Maksudnya pengguna pembiayaan di beri opsi oleh BPRS BASS untuk mengangsur berapa bulan sesuai yang telah disepakati dari awal, oleh BPRS BASS sesuai kemampuan nasabah. Hal tersebut didukung oleh peneliti terdahulu oleh Rahma Dona dalam skripsi yang

berjudul “Mekanisme Produk Pembiayaan” yang dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembayaran angsuran pihak BPRS menyediakan layanan jemput bola atau datang langsung kerumah nasabah, di mana karyawan BPRS BASS, tersebut terjun langsung mendatangi ke tempat tinggal nasabah untuk mengambil angsuran yang diberikan anggota sesuai dengan kesepakatan. Dengan tahapan pembayaran diangsur setiap bulannya, yakni angsuran pokok dengan nisbah bagi yang telah di sepakati dar awal pembiayaan, oleh BPRS dan nasabah.

Dalam penyaluran pembiyaan mudharabah ini akad yang paling digunakan atau paling sering diterapkan adalah langsung membayar nisbah bagi hasil ples pokoknya fenomena tersebut didukung oleh peneliti terdahulu dalam skripsi yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi yang (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)”dan setiap pembiayaan islam yang di dalamnya menggunakan traksaksi mudharabah yaitu pembiayaan menjalan dana berupa modal dengan sistem bagi hasil.

Dalam penerapan akad mudharabah di BPRS BASS sangat berpedoman pada syariat islam, baik dalam penyaluran pada nasabah maupun dalam proses penerapan nisbah bagi hasilnya ataupun keuntungannya dalam pembiayaan akad mudharabah ini arus dipastikan tidak salah nasabah, ataupun salah sasaran arus benar-benar saling jujur dan tidak ada kebohongan dari si pemohon (*calon nasabah*), serta harus bisa dipastikan kalau pembiayaan tersebut bisa dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh duabelah pihak yaitu BPRS BASS dan nasabah. Hal tersebut didukung oleh peraturan undang-undang yang tercantum dalam buku yang berjudul Perbankan Syariah yang disusun oleh Ismail (2011) yang memaparkan bahwa pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah merupakan penyedia dana atau tagihan-tagihan yang dipersamakan tersebut berlandaskan kesepakatan atau persetujuan anara pihak bank dan pihak lain yang membuat pihak penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan.

Penerapan akad mudharabah diawali ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS BASS selanjutnya akan di proses sesuai prosedur yang telah ditentukan meliputi wawancara awal yang berisi calon nasabah tersebut ingin menggunakan

produk pembiayaan mudharabah ini dan mengenai spesifikasikebutuhan calon nasabah tersebut selanjutnya pihak BPRS BASS tersebut melakukan survei langsung ke tempat calon nasabah pengguna produk modal usaha ini. Setelah semuanya di anggap layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya pihak BPRS BASS dan pemohon melakukan perjanjian atau ditetapkannya akad pembiayaan mudharabah ini dan juga kesepakatan sistem angsuran yang akan ditetapkan. Setelah mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak BPRS BASS memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sipemohon dan juga memiliki hak untuk menangih pembiayaan tersebut dalam bentuk angsuran yang telah disepakati. Prosedur-prosedur di dukung oleh teori Edi Susilo dalam bukunya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan syariah” yang menjelaskan tentang prosedur umum pembiayaan oleh badan hukum (perusahaan).

Proses pemenuhan modal yang dibutuhkan nasabah pengguna produk pembiayaan akad mudharabah tidak beragam jenis kebutuhan nasabah karena pihak BPRS BASS tidak menyediakan opsi atau pilihan pembiayaan sepertihalnya pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya akan tetapi pihak BPRS BASS cuman menyediakan dalam bentuk uang tunai yang dibutuhkan dalam usaha. Misalkan nasabah membutuhkan uang yang jumlahnya sangat besar maka pihak BPRS BASS akan mengkonfirmasi yang diajukan nasabah dan di sana akan ada perjanjian nisbah bagi hasil yang akan diterapkan kepada nasabah atau kepada kedua belah pihak. Jika kedua belahpihak sepakat kemudian pihak BPRS BASS menyediakan uang tersebut. Intinya pembiayaan tersebut tidak ditujukan untuk selain uang atau pinjaman berupa uang untuk memajukan usahanya. dan tidak untuk bayar hutang hanya untuk membangun usaha atau proyek. Hal tersebut didukung oleh teori dari Zamir Iqbal dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Keuangan Islam” yang memaparkan fitur dan persyaratan dalam pemberian pembiayaan mudharabah yaitu mudharabah harus didasarkan pada modal unuk menjalankan usaha. Transaksi ini tidak dapat dipakai dalam kasus dimana klien ingin mendapatkan dana untuk tujuan selain modal usaha, seperti modal usaha atau proyek. Untuk menjadikan kontrak tersebut transaksi bagi hasil, syariah mengharuskan benar modal yang di cairkan oleh BPRS BASS di jadikan modal usaha.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan mudharabah ini merupakan kesepakatan bagi hasil antara BMT dengan nasabahnya, BPRS BASS modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah dan lalu kemudian nasabah harus menggunakan modal usaha tersebut dengan layak dan dan kemudian hasil dari modal tersebut akan di bagi hasil sesuai kesepakatan yang disepakati oleh BPRS BASS dan nasabahnya. Standar penetapan bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah ada dua macam yaitu Model angsuran yang digunakan pada produk pembiayaan mudharabah disepakati dari awal biasanya bayar nisbah plus pokok perbulannya ada yang tidak bayar nisbahnya sama sekali di awal perbulannya cuman bayar nanti belakangan jadi semisalkan selama 6 bulan itu tidak bayar sama sekali lalu selama 6 bulan itu proyeknya cair atau usahanya itu cair lalu langsung dilunasi jadi ada dua model angsuran. Maksudnya nasabah mengangsur angsuran pokok atau angsuran dan bagi hasil tiap bulannya atau bagi hasil yang kedua yaitu nisbah plus pokok dibayar di akhir pembiayaan berdasarkan dengan ketentuan kesepakatan diawal antara nasabah dan pihak BPRS BASS. Realita tersebut selaras dengan penelitian terdahulu oleh Dwi Navita Sari dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangu” yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Penentuan persentase bagi hasil berdasarkan tingkat modal usaha pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri yosowilangu. Karena besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang.

Model angsuran yang digunakan pada produk pembiayaan BPRS BASS angsuran bulanan. Maksudnya pengguna diberi opsi oleh BPRS BASS untuk mengangsur berapa bulan sesuai sesuai kesepakatan antara BPRS BASS dan juga nasabah. Hal tersebut didukung pada penelitian terdahulu oleh Khilya Mufida dalam jurnal yang berjudul “Mekanisme Produk Pembiayaan” yang dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembayaran angsuran pihak KJJS menyediakan layanan jemput bola atau datang langsung kerumah nasabah, dimana karyawan KJJS tersebut terjun langsung mendatangi ke tempat tinggal nasabah untuk mengambil angsuran yang diberikan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Dengan tahapan pembayaran

diangsur setiap bulannya yakni angsuran pokok dengan bagi hasil yang sudah desepakati antara pihak BPRS BASS dan nasabah.

Proses pengajuan pembiayaan setandar 1. harus mengajukan data diri 2. Mengisi formulir data diri terdiri daari a. KTP kartu tanda penduduk atau kartu tanda resmi seseorang b. KSK kartu susunan keluarga c. surat nikah, kalau misalkan memang untuk pekerjaan proyek kalau mudharabah arus menunjukkan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan sejenisnya adan juga memperlihatkan ke absahan dari proyek tersebut benar tidaknya nasabah tersebut mendapatkan proyek dan tentunya dari pihak BPRS BASS akan menyurve ke lapangan. Misalkan benar dia mendapatkan proyek atau usaha tersebut pihak dari BPRS BASS akan menyarurkan dananya.

2. Proses Pembiayaan Akad Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Menurut Ketentuan DSN-MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000

Akad pembiayaan Mudharabah yang diterapkan di BPRS BASS ini bisa dipastikan bebas dari riba karena BPRS BASS merupakan Bank yang berbasis lembaga syariah, maka transaksi yang digunakan sesuai dengan syariat. Salah satunya dengan menerapkan sistem bagi hasil dan dalam penentuan nisbah bagihasilnya di mana keuntungan ditentukan dalam atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak diantaranya yaitu BPRS BASS dan nasabah yang akan menjalankan modalnya tersebut. Di mana perjanjian persepakatan bagi hasil itu ditetapkan dari awal pembiyaaan, dapat berubah sesuai keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, BPRS BASS merupakan keuangan syariah yang tidak menentukan keuntungan secara pasti, jadi keuntungan tersebut ditentukan dengan akad yang telah di lakukan oleh kedua pihak antaranya yaitu BPRS BASS dan nasabah untuk menghindari unsur ribah Hal tersebut yang dijelaskan dalam metode penelitian terdahulu dilakukan oleh Friyanto dalam jurnal yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah Resiko dan Penanganannya Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang” yang menyatakan dari hasil praktek pembiayaan yang yang bertujuan untuk pinjaman dana pada nasabah dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank BTN kantor cabang syariah Malang, telah sesuai dengan prinsip syariah penjelasan tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa objek yang dipinjamkan kepada nasabah tidak diharamkan dalam syariat islam dan bebas dari hal riba.

Ketika nasabah menerima haknya berupa bantuan modal untuk usaha dalam berbentuk dana, maka nasabah tersebut memiliki kewajiban untuk membayar angsuran ataupun nisbah bagi hasilnya yang telah disepakati dari awal pembiyaan. Barang jaminan yang menjadi syarat untuk menggunakan peroduk pembiyaan akad mudharabah yaitu berupa surat berharga milik sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar nasabah tersebut serius akan kewajibannya. Jika nasabah mendapatkan dana berupa modal usaha yang di berikan oleh BPRS BASS maka nasabah tersebut memiliki kewajibah untuk membayar angsuran, serta nisbah bagi hasilnya, sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak BPRS BASS dan nasabah. Apabila nasabah mengalami kebangkrutan yang tidak disengaja maka kerugian akan ditanggung oleh BPRS BASS sesuai kesepakatan, namun nasabah tersebut melakukan kecurangan atau lari dalam kewajibannya dengan sengaja maka nasabah tersebut akan mendapatkan sanksi, yang telah disepakati, Yaitu akan mengganti rugi sebagian dari modal yang diberikan oleh BPRS BASS.